

MATRIKS PERBANDINGAN

PERATURAN WALIKOTA SEMARANG NOMOR 27 TAHUN 2022 TENTANG PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING DI KOTA SEMARANG SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH TERAKHIR DENGAN PERATURAN WALI KOTA SEMARANG NOMOR 45 TAHUN 20230 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA SEMARANG NOMOR 27 TAHUN 2022 TENTANG PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING DI KOTA SEMARANG

Peraturan Walikota Semarang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Percepatan Penurunan Stunting Di Kota Semarang	Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 45 Tahun 20230 Tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Percepatan Penurunan Stunting Di Kota Semarang
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA	DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA SEMARANG,	WALIKOTA SEMARANG,
Menimbang:	Menimbang:
<ul style="list-style-type: none"> a. bahwa prevalensi stunting yang tinggi dapat menghambat upaya peningkatan kesehatan masyarakat dan menghambat terwujudnya sumber daya manusia yang sehat, cerdas, dan produktif; b. bahwa dalam rangka optimalisasi pencegahan stunting dan penurunan prevalensi stunting di Kota Semarang secara efektif dan efisien perlu membuat Peraturan tentang Percepatan Penurunan stunting di Kota Semarang; c. bahwa sesuai ketentuan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting di Indonesia dan Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka Stunting Indonesia Tahun 2012-2024, Pemerintah Daerah melaksanakan Percepatan Penurunan Stunting di Kota Semarang; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Percepatan Penurunan Stunting di Kota Semarang; 	<ul style="list-style-type: none"> a. bahwa dalam rangka optimalisasi percepatan penurunan stunting, perlu meningkatkan strategi komunikasi perubahan perilaku dan pemberdayaan masyarakat di Kota Semarang; b. bahwa sesuai dengan Pedoman Strategi Komunikasi Perubahan Perilaku Nasional, maka Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Percepatan Penurunan Stunting di Kota Semarang perlu ditinjau kembali; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Percepatan Penurunan Stunting di Kota Semarang;

<p style="text-align: center;">Meningat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat Dan Daerah Istimewa Jogjakarta; 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5291); 	<p style="text-align: center;">Meningat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45); 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-
---	--

<p>6. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 249, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6442);</p> <p>7. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);</p>	<p>Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);</p> <p>5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat 11 Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);</p> <p>6. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);</p> <p>7. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5291);</p> <p>8. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);</p> <p>9. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Semarang Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 143);</p> <p>10. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Keamanan Pangan (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 149);</p>
---	--

	<p>11. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 34 Tahun 2019 tentang Percepatan Pencegahan Stunting di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 34);</p> <p>12. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Percepatan Penurunan Stunting di Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2022 Nomor 27);</p>
<p>MEMUTUSKAN :</p> <p>Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING.</p>	<p>MEMUTUSKAN :</p> <p>Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA SEMARANG NOMOR 27 TAHUN 2022 TENTANG PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING DI KOTA SEMARANG.</p>
<p>BAB I</p> <p>KETENTUAN UMUM</p> <p>Pasal 1</p> <p>Dalam peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Daerah adalah Kota Semarang. 2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah Otonom. 3. Walikota adalah Walikota Semarang. 4. Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah kota yang dipimpin oleh camat. 5. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan; 6. Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak akibat dari kekurangan gizi kronis pada 1.000 Hari Pertama Kehidupan, sehingga anak terlalu pendek untuk usianya, terganggu perkembangan ak, kecerdasan dan metabolisme tubuh. 	<p>Pasal I</p> <p>Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Percepatan Penurunan Stunting di Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2022 Nomor 27), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:</p>

<ol style="list-style-type: none"> 7. Intervensi Gizi Spesifik adalah intervensi yang ditujukan kepada anak dalam 1.000 Hari Pertama Kehidupan, pada umumnya dilakukan oleh sektor kesehatan, dan bersifat jangka pendek. 8. Intervensi Gizi Sensitif adalah intervensi yang ditujukan melalui berbagai kegiatan pembangunan di luar sektor kesehatan dengan sasaran masyarakat umum; 9. Prevalensi stunting adalah jumlah keseluruhan kasus stunting yang terjadi pada suatu waktu tertentu di suatu wilayah; 10. Pasangan Usia Subur yang selanjutnya disingkat PUS adalah jumlah pasangan suami istri yang usia perempuannya 15-49 tahun; 11. Rencana Aksi Daerah adalah dokumen yang memuat sasaran, strategi, dan fokus kegiatan prioritas yang digunakan sebagai acuan lembaga, dan pemerintah daerah dalam melaksanakan suatu tema kebijakan tertentu; 12. Pemangku Kepentingan adalah orang perseorangan, masyarakat, akademisi, organisasi profesi, dunia usaha, media massa, organisasi masyarakat sipil, perguruan tinggi, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan mitra pembangunan, yang terkait dengan Percepatan Penurunan Stunting; 13. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagai landasan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan 5 (lima) tahun; 	
<p style="text-align: center;">BAB II STRATEGI PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING Pasal 2</p> <p>(1) Dalam rangka Percepatan Penurunan Stunting, perlu ditetapkan Strategi Percepatan Penurunan Stunting.</p>	

<p>(2) Strategi Percepatan Penurunan Stunting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. menurunkan prevalensi stunting; b. meningkatkan kualitas penyiapan kehidupan berkeluarga; c. menjamin pemenuhan asupan gizi; d. memperbaiki pola asuh; e. meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan; dan f. meningkatkan akses air minum dan sanitasi. 	
<p style="text-align: center;">Pasal 3</p> <p>Pelaksanaan Percepatan Penurunan Stunting dengan kelompok sasaran meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. remaja; b. calon pengantin; c. ibu hamil; d. ibu menyusui; dan e. anak berusia 0 (nol) sampai dengan 59 (lima puluh sembilan) bulan. 	
<p style="text-align: center;">Pasal 4</p> <p>(1) Strategi Percepatan Penurunan Stunting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan untuk mencapai target RPJMD 2021 - 2026.</p> <p>(2) Pencapaian target RPJMD 2021 - 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pencapaian target prevalensi stunting yang diukur pada anak berusia 0 (nol) sampai dengan 59 (lima puluh sembilan) bulan.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 5</p> <p>(1) Dalam rangka pencapaian target prevalensi stunting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) ditetapkan target yang harus dicapai sebesar 4% (empat persen) pada tahun 2026.</p> <p>(2) Target prevalensi stunting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabarkan dalam sasaran, indikator sasaran, target dan tahun</p>	<p>1. Ketentuan ayat (1) Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 5</p> <p>(1) Dalam rangka pencapaian target prevalensi stunting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) ditetapkan target yang harus dicapai sebesar 4% (empat persen) pada tahun 2024.</p>

<p>pencapaian, penanggung jawab, dan Organisasi Perangkat Daerah serta pihak pendukung.</p>	<p>(2) Target prevalensi stunting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabarkan dalam sasaran, indikator sasaran, target dan tahun pencapaian, penanggung jawab, dan Organisasi Perangkat Daerah serta pihak pendukung.</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 6</p> <p>(1) Target prevalensi stunting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dicapai melalui pelaksanaan 5 (lima) pilar dalam Strategi Percepatan Penurunan Stunting.</p> <p>(2) Pilar dalam Strategi Percepatan Penurunan Stunting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. peningkatan komitmen dan visi kepemimpinan Walikota; b. peningkatan komunikasi perubahan perilaku dan pemberdayaan masyarakat; c. peningkatan konvergensi intervensi spesifik dan intervensi sensitif di Organisasi Perangkat Daerah dan Kelurahan; d. peningkatan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga, dan masyarakat; dan e. penguatan dan pengembangan sistem, data, informasi, riset, dan inovasi. <p>(3) Peningkatan komunikasi perubahan perilaku dan pemberdayaan masyarakat dikembangkan berdasarkan dokumen strategi komunikasi melibatkan sektor kesehatan dan non kesehatan untuk mencapai perubahan perilaku yang sehat untuk Percepatan Penurunan Stunting kelompok sasaran.</p> <p>(4) Pelaksanaan Strategi Percepatan Penurunan Stunting dapat dilakukan peninjauan kembali berdasarkan hasil Evaluasi pencapaian target antara pada tahun 2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).</p>	<p>2. Ketentuan ayat (1) dan ayat (4) Pasal 6 diubah, diantara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (2a) dan Pasal 6 ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (5), sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 6</p> <p>(1) Target prevalensi stunting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dicapai melalui pelaksanaan 5 (lima) pilar dan 6 (enam) perilaku kunci dalam Strategi Percepatan Penurunan Stunting.</p> <p>(2) Pilar dalam Strategi Percepatan Penurunan Stunting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. peningkatan komitmen dan visi kepemimpinan Walikota; b. peningkatan komunikasi perubahan perilaku dan pemberdayaan masyarakat; c. peningkatan konvergensi intervensi spesifik dan intervensi sensitif di Organisasi Perangkat Daerah dan Kelurahan; d. peningkatan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga, dan masyarakat; dan e. penguatan dan pengembangan sistem, data, informasi, riset, dan inovasi. <p>(2a) Perilaku kunci dalam Strategi Percepatan Penurunan Stunting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. ibu hamil mengkonsumsi Tablet Tambah Darah (TTD) selama masa kehamilan; b. ibu hamil mengikuti Kelas Ibu minimal 4 (empat) kali untuk edukasi gizi dan konseling;

	<ul style="list-style-type: none"> c. ibu dan pengasuh menerapkan praktik Pemberian Makan Bayi dan Anak (PMBA) sesuai anjuran; d. ibu atau pengasuh membawa anak ke posyandu untuk memantau tumbuh kembangnya; e. ibu, anak dan anggota keluarga lainnya menerapkan Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS) dengan air mengalir; dan f. ibu, anak dan anggota keluarga lainnya menggunakan jamban sehat. <p>(3) Peningkatan komunikasi perubahan perilaku dan pemberdayaan masyarakat dikembangkan berdasarkan dokumen strategi komunikasi melibatkan sektor kesehatan dan non kesehatan untuk mencapai perubahan perilaku yang sehat untuk Percepatan Penurunan Stunting kelompok sasaran.</p> <p>(4) Pelaksanaan Strategi Percepatan Penurunan Stunting dapat dilakukan peninjauan kembali berdasarkan hasil Evaluasi pencapaian target antara pada tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).</p> <p>(5) Dokumen strategi komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 7</p> <p>Strategi Percepatan Penurunan Stunting tercantum dalam Pasal 2 ayat (2) adalah sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. penguatan dalam upaya konvergensi perencanaan dan penganggaran Percepatan Penurunan Stunting sampai dengan kelurahan dan bersama pemangku kepentingan yang berkesinambungan; b. penguatan dan pemaduan sistem manajemen data dan informasi Percepatan Penurunan Stunting; c. penguatan kelembagaan dan mekanisme pelaksanaan program dan kegiatan Percepatan Penurunan Stunting; 	

<ul style="list-style-type: none"> d. partisipasi aktif masyarakat serta gotong royong dalam Percepatan Penurunan Stunting; e. integrasi mekanisme pemantauan, evaluasi, dan pelaporan Percepatan Penurunan Stunting; dan f. penguatan regulasi/kebijakan strategis yang dibutuhkan untuk Percepatan Penurunan Stunting. 	
<p style="text-align: center;">Pasal 8</p> <ul style="list-style-type: none"> (1) Dalam Strategi Percepatan Penurunan Stunting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), disusun Rencana Aksi Daerah melalui pendekatan keluarga berisiko stunting. (2) Rencana Aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Walikota. (3) Rencana Aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas kegiatan prioritas yang paling sedikit mencakup: <ul style="list-style-type: none"> a. penyediaan data keluarga berisiko stunting; b. pendampingan keluarga berisiko stunting; c. pendampingan semua calon pengantin/calon PUS; d. surveilans keluarga berisiko stunting; e. audit kasus stunting; f. pemberian makanan tambahan, susu dan suplemen gizi bagi balita stunting dan anak sekolah usia dini; g. pemberian makanan tambahan, susu dan suplemen gizi bagi ibu hamil resiko tinggi; dan h. Pemanfaatan pekarangan sebagai lahan pertanian, perikanan, peternakan untuk penyediaan pangan dan gizi bagi keluarga. (4) Rencana Aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Pemerintah Kota, Organisasi Perangkat Daerah dan Kelurahan dalam pelaksanaan Percepatan Penurunan Stunting. 	
Pasal 9	

<p>(1) Penyediaan data keluarga berisiko stunting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf a bertujuan untuk menyediakan data operasional melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. penapisan kesehatan reproduksi bagi calon pengantin/calon PUS 3 (tiga) bulan pranikah; b. penapisan ibu hamil; c. penapisan keluarga terhadap ketersediaan pangan, pola makan, dan asupan gizi; d. penapisan keluarga dengan PUS pascapersalinan dan pasca keguguran; e. penapisan keluarga terhadap pengasuhan anak berusia 0 (nol) - 59 (lima puluh sembilan) bulan; f. penapisan keluarga terhadap kepemilikan sarana jamban dan air bersih; dan g. penapisan keluarga terhadap kepemilikan sarana rumah sehat. <p>(2) Pendampingan keluarga berisiko stunting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf b bertujuan untuk meningkatkan akses informasi dan pelayanan melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. penyuluhan; b. fasilitasi pelayanan rujukan; dan c. fasilitasi penerimaan program bantuan sosial. <p>(3) Pendampingan semua calon pengantin/calon PUS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf c harus diberikan 3 (tiga) bulan pranikah sebagai bagian dari pelayanan nikah.</p> <p>(4) Surveilans keluarga berisiko stunting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf d digunakan sebagai pertimbangan pengambilan tindakan yang dibutuhkan dalam Percepatan Penurunan Stunting.</p> <p>(5) Audit kasus stunting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf e bertujuan untuk mencari penyebab terjadinya kasus stunting sebagai upaya pencegahan terjadinya kasus serupa.</p>	
---	--

<p>(6) Pemberian makanan tambahan, susu dan suplemen gizi bagi balita stunting dan anak sekolah usia dini dalam Pasal 8 ayat (3) huruf f bertujuan memenuhi kebutuhan gizi balita sekaligus sebagai pembelajaran bagi ibu dari balita.</p> <p>(7) Pemberian makanan tambahan, susu dan suplemen gizi bagi ibu hamil resiko tinggi dalam Pasal 8 ayat (3) huruf g bertujuan untuk memperbaiki status gizi dan kesehatan guna mengurangi kerentanan terhadap berbagai penyakit yang menyerang ibu hamil resiko tinggi.</p> <p>(8) Pemanfaatan pekarangan sebagai lahan pertanian, perikanan, peternakan untuk penyediaan pangan dan gizi bagi keluarga dalam Pasal 8 ayat (3) huruf h sebagai sumber pangan yang beragam, dan bergizi bagi keluarga beresiko stunting.</p>	
<p style="text-align: center;">BAB III PENYELENGGARAAN PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING Pasal 10</p> <p>(1) Strategi Percepatan Penurunan Stunting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dan Rencana Aksi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) menjadi acuan bagi Pemerintah Kota dalam rangka menyelenggarakan Percepatan Penurunan Stunting.</p> <p>(2) Dalam rangka menyelenggarakan Percepatan Penurunan Stunting sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Kota melaksanakan program dan kegiatan Percepatan Penurunan Stunting.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 11</p> <p>(1) Kelurahan mengoordinasikan dan melaksanakan Percepatan Penurunan Stunting di tingkat kelurahan.</p> <p>(2) Kelurahan memprioritaskan penggunaan dana kelurahan dalam mendukung penyelenggaraan Percepatan Penurunan Stunting.</p>	

<p>(3) Kelurahan mengoptimalkan program dan kegiatan pembangunan Kelurahan dalam mendukung penyelenggaraan Percepatan Penurunan Stunting.</p>	
<p style="text-align: center;">BAB IV KOORDINASI PENYELENGGARAAN PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING Bagian Kesatu Koordinasi Penyelenggaraan di Tingkat Kota Pasal 12</p> <p>(1) Dalam rangka koordinasi penyelenggaraan Percepatan Penurunan Stunting di tingkat kota dibentuk Tim Percepatan Penurunan Stunting.</p> <p>(2) Pembentukan, tugas dan susunan keanggotaan Tim Percepatan Penurunan Stunting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.</p>	
<p style="text-align: center;">Bagian Kedua Koordinasi Penyelenggaraan di Tingkat Kecamatan Pasal 13</p> <p>(1) Dalam rangka penyelenggaraan koordinasi Percepatan Penurunan Stunting dapat dibentuk Tim Percepatan Penurunan Stunting kecamatan.</p> <p>(2) Pembentukan, tugas dan susunan keanggotaan Tim Percepatan Penurunan Stunting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Camat.</p>	
<p style="text-align: center;">Bagian Ketiga Koordinasi Penyelenggaraan di Tingkat Kelurahan Pasal 14</p> <p>(1) Dalam rangka penyelenggaraan koordinasi Percepatan Penurunan Stunting dapat dibentuk Tim Percepatan Penurunan Stunting kelurahan.</p>	

<p>(2) Pembentukan, tugas dan susunan keanggotaan Tim Percepatan Penurunan Stunting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Lurah.</p>	
<p style="text-align: center;">BAB V PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN Pasal 15</p> <p>Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bertujuan untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. mengetahui kemajuan dan keberhasilan pelaksanaan Percepatan Penurunan Stunting; b. memberikan umpan balik bagi kemajuan pelaksanaan Percepatan Penurunan Stunting; c. menjadi pertimbangan perencanaan dan penganggaran serta peningkatan akuntabilitas Percepatan Penurunan Stunting; d. memberikan penilaian kesesuaian terhadap kegiatan, keluaran, dan target Strategi Percepatan Penurunan Stunting dan Rencana Aksi Daerah; dan e. menjadi pertimbangan pemberian rekomendasi untuk pencapaian keberhasilan pelaksanaan Percepatan Penurunan Stunting. 	
<p style="text-align: center;">Pasal 16</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Percepatan Penurunan Stunting dilakukan oleh Pemerintah Kota, Organisasi Perangkat Daerah dan Kelurahan sesuai dengan kewenangannya. (2) Ketua Pelaksana mengoordinasikan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Percepatan Penurunan Stunting di Pemerintah Kota, Organisasi Perangkat Daerah dan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Percepatan Penurunan Stunting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung dengan: <ol style="list-style-type: none"> a. sistem manajemen data terpadu di pusat, daerah, dan kelurahan dengan memaksimalkan sistem informasi yang 	

<p>sudah ada melalui mekanisme Satu Data Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan</p> <p>b. riset dan inovasi serta pengembangan pemanfaatan hasil riset dan inovasi.</p>	
<p>BAB VI PENDANAAN Pasal 17</p> <p>Sumber pendanaan Percepatan Penurunan Stunting berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang, dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	
<p>BAB VII KETENTUAN PENUTUP Pasal 18</p> <p>Peraturan Walikota ini mulai berJaku pada tanggal diundangkan</p>	<p>Pasal II</p> <p>Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.</p>
<p>Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Semarang..</p>	<p>Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Semarang.</p>
<p>Ditetapkan di Semarang. pada tanggal 9 Mei 2022 WALIKOTA SEMARANG, ttd HENDRAR PRIHADI</p>	<p>Ditetapkan di Semarang. pada tanggal 13 Juli 2023 WALIKOTA SEMARANG, ttd HEVEARITA GUNARYANTI RAHAYU</p>
<p>Diundangkan di Semarang. pada tanggal 9 Mei 2022</p>	<p>Diundangkan di Semarang. pada tanggal 13 Juli 2023</p>
<p>SEKRETARIS DAERAH KOTA SEMARANG, ttd ISWAR AMINUDDIN</p>	<p>SEKRETARIS DAERAH KOTA SEMARANG, ttd ISWAR AMINUDDIN</p>
<p>BERITA DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2022 NOMOR 27</p>	<p>BERITA DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2023 NOMOR 45</p>

LAMPIRAN	PERUBAHAN LAMPIRAN
----------	--------------------